



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Diregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,



Aswal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2026.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Ahmad Mujaddid	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ari Wibowo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Edi Zamra	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Riyandi Kurniawan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Yuliana	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Aswal	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Aswal	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2.	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag KUL	Asesor	
3.	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Rendatin	Anggota	

4.	Mujiono	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas	Anggota	Sarolangun. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
5.	Mutiyah Pitri	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
6.	Ahmad Jumadil	Pejabat Fungsional Tata Kelola Ahli Muda	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Mutiyah Pitri	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
2.	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag KUL	Asesor	
3.	Mujiono	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas	Anggota	
4.	Dede Ricky Satria	Staf	Anggota	
5.	Hidayatullah	Staf	Anggota	
6.	Idaman Iman Selamat Zebua	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Mutiyah Pitri	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Rendatin	Asesor	
3.	Ida Farida	Staf	Anggota	
4.	Andri Gusnadi	Staf	Anggota	
5.	Dede Ricky Satrya	Staf	Anggota	
6.	Muhammad Sandiko Putra	Staf	Anggota	
7.	Muhammad Fajri	Staf	Anggota	
8.	Rivo Hardino	Staf	Anggota	
9.	Manto	Staf	Anggota	
10.	Mariyah. Z	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Rendatin	Koodinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core

2.	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag KUL	Asesor	<i>business.</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government.</i>
3.	Muhammad Cahya Bhakty	Staf	Anggota	
4.	Handra Nolva	Staf	Anggota	
5.	Devi Ayu Marini	Staf	Anggota	
6.	Hidayatullah	Staf	Anggota	
7.	Nila Marleti	Staf	Anggota	
8.	Rivo Hardino	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Mutiyah Pitri	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag KUL	Asesor	
3.	Ahmad Jumadil	Pejabat Fungsional Tata Kelola Ahli Muda	Anggota	
4.	Zhafirah Aqilah Saufika	Staf	Anggota	
5.	Idaman Iman Selamat Zebua	Staf	Anggota	
6.	Dede Riky Satrya	Staf	Anggota	
7.	Holid	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Mutiyah Pitri	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun. - Meningkatkan Peran Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting.</i>
2.	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag KUL	Asesor	
3.	Mujiono	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas	Anggota	
4.	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Rendatin	Anggota	
5.	Ahmad Jumadil	Pejabat Fungsional Tata Kelola Ahli Muda	Anggota	

VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Rendatin	Koodinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.	
2.	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag KUL	Asesor		
3.	Andri Gusnadi	Staf	Anggota		
4.	Muhammad Cahya Bhakty	Staf	Anggota		
5.	Handra Nolva	Staf	Anggota		
6.	Muhammad Sandiko Putra	Staf	Anggota		
7.	Rivo Hardino	Staf	Anggota		
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Mujiono	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	
2.	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag KUL	Asesor		
3.	Hidayatullah	Staf	Anggota		
4.	Dede Riky Satria	Staf	Anggota		
5.	Susilawati	Staf	Anggota		
6.	Ida Farida	Staf	Anggota		
7.	Holid	Staf	Anggota		
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Aswal	Sekretaris	Ketua	Ketua	
2.	Wahyu Roma Primadona	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi	

3.	Ria Dwijayanti. GM	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
4.	Mujiono	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas	Anggota	
5.	Mutiyah Pitri	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6.	Ahmad Jumadil	Pejabat Fungsional Tata Kelola Ahli Muda	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Sekretaris,

